



Salinan

P U T U S A N  
Nomor 136/Pdt.G/2007/PTA Bdg.

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG yang  
mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding,  
dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan  
sebagai berikut dalam perkara  
antara ; -----

PEMBANDING, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan  
PNS Dosen, bertempat tinggal di Kota  
Bandung, dalam hal ini memberi kuasa dan  
memilih domisili dialamat kuasanya bernama  
WINARNO DJATI, SH. Advokat dan Pengacara  
yang beralamat di Jl. Cikutra No. 141  
Bandung, semula sebagai TERMOHON, sekarang  
sebagai **PEMBANDING** ; -----

**L A W A N**

TERBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan  
Swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta  
Timur. dalam hal ini memberi kuasa dan  
memilih domisili di alamat kuasanya  
bernama H. BASARY, Advokat dan Pengacara  
yang beralamat di Jl. Sekelimus X No. 2  
Buahbatu Kota Bandung, semula sebagai  
PEMOHON sekarang sebagai  
**TERBANDING** -----

----- PENGADILAN TINGGI AGAMA  
tersebut; -----

----- Setelah mempelajari berkas perkara dan  
semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut  
; -----



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

----- Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor : 1023/Pdt.G/2006/PA.Bdg. tanggal 15 Mei 2007 M bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Tsani 1428 H. yang amarnya berbunyi;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

-----  
2. Mengizinkan kepada Pemohon (X) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (X) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;

-----  
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa : -----

3.1. Mut'ah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); -----

3.2. Biaya selama iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah); -----

4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.524.000,- (lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) kepada Pemohon;

-----  
----- Memperhatikan Akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung No.1023/Pdt.G/2006/PA.Bdg. tanggal 04 Juni 2007, yang menyatakan Pembanding mengajukan upaya hukum banding atas Putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada pihak Terbanding pada tanggal 22 Juni 2007;- -----  
-----

----- Memperhatikan, bahwa Pembanding telah tidak mengajukan Memori Banding dan karenanya Terbanding juga telah tidak mengajukan Kontra Memori Banding;- -----



-----  
----- Memperhatikan, bahwa selanjutnya kepada masing- masing pihak telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;- -----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang Nomor 20 tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;- -----

----- Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Bandung atas dasar apa yang dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat Pengadilan Agama Bandung dalam amar putusannya, Pengadilan Tinggi Agama Bandung sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, sehingga karenanya putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut dapat dikuatkan;- -----

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 89 ayat (1) yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 untuk biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding;- -----

----- Mengingat, pasal- pasal dari Undang- Undang dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut;- -----



----- M E N G A D I L I

1. Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/ Pemanding formal dapat diterima ;-----

2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1023/Pdt.G/2007/PA.Bdg. tanggal 15 Mei 2007 M bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Tsani 1428 H;-----

3. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara pada peradilan tingkat banding sebesar Rp. 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);-----

----- Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding pada hari Kamis tanggal 27 bulan Desember Tahun 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 bulan Dzul Qa'dah Tahun 1428 Hijriyyah oleh kami Drs. H. ABDUL MADJID SHOLEH, SH MH. Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis,. Drs. H.OHAN SUHERMAN, SH. MH dan H. M. SURURY. YS, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta dibantu oleh Drs. DEDENG. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

-----  
KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. ABDUL MADJID SHOLEH, SH MH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

ttd

Drs. H.OHAN SUHERMAN, SH. MH

H.M.

SURURY. YS. SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. D E D E N G

## Rincian biaya perkara :

- |                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| 1. Biaya Administrasi ..... | Rp. 75.000,-  |
| 2. Biaya Meterai .....      | Rp. 6.000,-   |
| 3. Biaya Pemberkasan .....  | Rp. 46.000,-  |
| J u m l a h.....            | Rp. 127.000,- |

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,

PANITERA

ttd

**RACHMADI SUHAMKA, SH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)